

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disingkat UUD 1945), disebutkan “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, “, yang berarti bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum seluruh rakyat. Karena itu sebagaimana Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Sumber kekayaan negara satu di antaranya adalah kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi, air dan ruang angkasa yakni produk tambang di antaranya adalah minyak dan gas bumi. Minyak Bumi menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disingkat UU No. 22 Tahun 2001) adalah:

Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha minyak dan Gas Bumi. Gas Bumi menurut Pasal 1 angka 2 UU No. 22 Tahun 2001 adalah “hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi”.

Diundangkannya UU No. 22 Tahun 2001 dengan pertimbangan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai

hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat dan berkelanjutan.

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Demikian pula bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Mengingat Minyak dan Gas Bumi merupakan sumber daya alam strategis takterbarukan yang dikuasai negara dan merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, dan penghasil devisa negara yang penting, maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Kegiatan usaha minyak terdiri kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir. Kegiatan Usaha Hulu menurut Pasal 1 angka 7 UU No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi; Kegiatan Usaha Hilir menurut Pasal 10 UU No. 22 Tahun 2001 adalah kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Mengingat Kegiatan Usaha Hulu adalah kegiatan pengambilan sumber daya alam yang takterbarukan yang merupakan kekayaan negara, maka dalam kegiatan ini negara harus memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemakmuran

rakyat. Sedangkan Kegiatan Usaha Hilir merupakan kegiatan yang bersifat usaha bisnis pada umumnya, di mana biaya produksi dan kerugian yang mungkin timbul tidak dapat dibebankan (dikonsolidasikan) pada biaya Kegiatan Usaha Hulu. Tidak dimungkinkannya konsolidasi biaya dari Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir dimaksudkan juga agar pembagian penerimaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi jelas. Dalam hal Badan Usaha melakukan Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir secara bersamaan harus membentuk badan hukum yang terpisah, antara lain secara *Holding Company*.

Khusus mengenai usaha hilir, Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001, bahwa Kegiatan Usaha Hilir dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah. Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan; Izin Usaha Pengangkutan; Izin Usaha Penyimpanan; Izin Usaha Niaga. Ketentuan ini dimaksudkan untuk lebih mengefektifkan pengawasan dan pengendalian terhadap Badan Usaha yang berusaha di bidang Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga. Pemerintah wajib memberikan atau menolak permohonan Izin Usaha yang diajukan Badan Usaha dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Izin menurut ten Berge ialah “suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan undang-undang”.¹ Selanjutnya Ten Berge mengemukakan: Izin menurut ten Berge adalah “salah

¹Ten Berge Dalam Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 3.

satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga.²

Menjalankan kegiatan usaha hilir tanpa ada izin, maka dikenakan sanksi pidana atas perbuatannya. Perbuatan pidana menurut istilah Belanda "*strafbaarfeit*" yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam KUHP yang sekarang berlaku di Indonesia.³ Mengenai "*strafbaarfeit*" ini, Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana yang diartikan sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".⁴ Menurut Simon "*Strafbaarfeit*" adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan erat dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab".⁵ Perihal adanya sanksi, menurut Roni Wiyanto, merupakan karakteristik dari pada hukum pidana, yaitu suatu sarana untuk mempertahankan atau memulihkan nilai-nilai kemanusiaan dan rasa keadilan.⁶

Tindakan/perbuatan pidana, berdasarkan Pasal 1 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa: "suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada", yang dikenal dengan sebutan asas legalitas dalam hukum pidana. Maksudnya suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana, jika tindakan tersebut telah

²*Ibid.*

³Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2008, h. 59

⁴Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004, h. 54.

⁵*Ibid.*, h. 54

⁶Roni Wiyanto, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, h. 2.

dirumuskan terlebih dahulu sebagai perbuatan pidana. Ketentuan Pasal 1 ayat

(1) KUHP tersebut di dalamnya terkandung hal:

- 1) Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang-undang. Oleh karena itu, pemidanaan berdasarkan hukum tidak tertulis tidak dimungkinkan;
- 2) Ketentuan pidana itu harus lebih dahulu ada dari perbuatan itu dengan kata lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku ketika perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, ketentuan tersebut tidak berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksi.⁷

Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dipidana selama belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur dan terdapat larangan disertai dengan sanksi.

Perbuatan yang dapat/boleh dihukum peristiwa pidana dan tindak pidana mempunyai arti yang sama yaitu "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".⁸ Hal tersebut berarti bahwa perbuatan tersebut dilarang untuk dilakukannya, larangan mana disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar larangan tersebut. Perbuatan pidana atau tindak pidana berbeda dengan hukum pidana.

Hukum pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai berikut: Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

- 1) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan-larangan tersebut;
- 2) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;

⁷ D. Schaffmeister, N. Keijzer & Sutorius, Editor Penerjemah oleh J.E. Sahetapy dan Agustinus Pohan, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, h. 3

⁸ Moeljatno, *Op. Cit.*, h. 54.

- 3) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan-larangan tersebut.⁹

Perihal kesalahan dapat dilakukan atas dasar kesengajaan dan karena kelalaiannya. Kesengajaan merupakan perbuatan manusia mempunyai kesalahan, terdapat dua sifat dalam hal melaksanakan perbuatan tersebut, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Perbuatan dilakukan dengan sengaja adalah perbuatan yang dikehendaki dan dilakukan dengan penuh kesadaran.

Perbuatan pidana atau tindak pidana dalam migas di antaranya diatur dalam Pasal 53 UU No. 22 Tahun 2001, menentukan:

Setiap orang yang melakukan :

- a. Pengolahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengolahan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling tinggi Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- b. Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Pengangkutan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling tinggi Rp 40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah);
- c. Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah);
- d. Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling tinggi Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Sanksi pidana dalam Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 menentukan bahwa “setiap orang yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)”.

Tindak pidana berkaitan dengan migas terjadi di jalanan sebagaimana kasus yang terjadi, empat orang masing-masing bernama Imam Asari pemilik

⁹*Ibid.*, h. 1.

gudang, Mukhaerudin sebagai tangan kanan Imam, Paryadi kernet sopir truk tangki dan sopir Martono, ditangkap terkait penimbunan BBM bersubsidi di Jawa Tengah. Mereka menerima BBM dari truk tangki, kemudian menjualnya ke masyarakat umum. Barang bukti berupa tiga truk tangki bahan bakar minyak (BBM) milik Pertamina terparkir di halaman Markas Komando Brimob Polda Jateng. Kasus tersebut terungkap setelah polisi mendapat informasi dari banyak pengusaha minyak. Kemudian, dibentuk tim penyelidikan dan menyisir pantura. Tim curiga adanya penadah BBM bersubsidi di dukuh Bunderan, Desa Pelem, Gringsing, Kabupaten Batang. Setelah didalami selama satu bulan, ternyata kecurigaan tersebut terbukti. Ada sebuah pabrik di Jl lingkaran masuk Alas Roban, Plelen, Batang

yang digunakan untuk menimbun BBM.

Tim dari Direskrim dan Brimob Polda Jateng melakukan unguapan kasus. Di lokasi juga ditemukan dan diamankan tiga truk tangki BBM bersubsidi milik Pertamina, mobil Grandax yang mengangkut 44 jiriken solar, Tessa Putih mengangkut 40 jiriken bensin, dua drum dan empat jiriken solar. Modus yang dilakukan adalah truk tangki dari Depo Pertamina di Semarang menuju Pekalongan berhenti lalu dilepas segelnya. Setelah istilahnya truk tersebut illegal, segel ditempel kembali sehingga di lokasi tujuan seolah tidak terjadi apa-apa.

Berdasarkan keterangan tersangka, salah satu tersangka, Mukhaerudin mengaku setiap harinya ada 5-6 tangki yang datang untuk illegal. Tersangka lain, Paryadi mengatakan dirinya menerima Rp 100 ribu setiap kali menyeter BBM subsidi ke penadah. Kepada para tersangka dijerat menggunakan Pasal

penggelapan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal Penadahan yaitu Pasal 480 KUH Pidana.¹⁰

Hasil penelitian sebagaimana tersebut di atas, tidak ada suatu kepastian hukum dalam penerapannya Pasal-Pasal berkaitan dengan tindak pidana penimbunan BBM, untuk itulah dengan penelitian ini diharapkan ada suatu harapan kepastian hukum dalam penanganan masalah pidana penimbunan BBM.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dipermasalahkan dalam tesis ini adalah:

- a. Apakah ketentuan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal 480 KUH Pidana dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal ?
- b. Apakah ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal ?

1.3. Tujuan Penulisan

- 1.3.1. Untuk menganalisis Penerapan ketentuan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal Penadahan yaitu Pasal 480 KUH Pidana terhadap penimbun BBM illegal.
- 1.3.2. Untuk menganalisis apakah ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal.

¹⁰ detikNews.Tersangka Penadah BBM Bersubsidi di Jateng Ditangkap, diakses 25 September 2016

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1. Menambah khasanah pengetahuan dan pemahaman mengenai Penanganan kasus penimbun BBM ilegal dari segi Pasal-Pasal KUHP maupun Pasal-Pasal dalam UU No. 22 Tahun 2001.
- 1.4.2. Digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi para penegakan hukum dalam menangani masalah penimbun BBM ilegal.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah diuraikan di atas tersebut, maka tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian hukum yuridis normatif yang dimaksud adalah suatu penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok bahasan sebagai bahan pendukung.

1.5.2. Pendekatan/Jenis-jenis Penelitian

Jenis-jenis pendekatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pendekatan Undang-undang (*statute approach*). Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹¹ Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis,

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. 6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 93

pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹²

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.

1.5.3. Bahan Hukum Atau Sumber Hukum

Penulisan tesis ini, menggunakan dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Proposal ini berupa bahan Hukum primer dan bahan Hukum sekunder.

Bahan Hukum Primer adalah bahan Hukum yang bersifat mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam hal ini KUHP dan UU No. 22 Tahun 2001.

Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang

¹²*Ibid.*, h. 93-94.

merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah, seperti doktrin–doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum dan internet.

1.5.4. Langkah Penelitian/Cara Menganalisa Bahan Hukum

Langkah pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mempelajari KUHP dan UU No. 22 Tahun 2001 beserta menginventarisasi bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan dalam penulisan, mengklasifikasi (mengelompokkan) bahan hukum yang telah diinventarisasi sesuai dengan kebutuhan penulisan dan mengurutkan (sistematisasi) bahan hukum tersebut. Langkah menganalisis bahan hukum untuk memperoleh jawaban atas permasalahan digunakan penalaran yang bersifat deduksi (dari argumentasi umum ke khusus).

1.6. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penelitian terdahulu mengenai tindak pidana pembunuhan BBM baik di Perpustakaan Universitas Trunojoyo maupun diperpustakaan lainnya, diperoleh penelitian terdahulu sebagai berikut:

- 1) Wahdah Nora Harahap, Universitas Lampung, “Analisis Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Pengangkutan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Oleh Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008)”

Minyak dan gas bumi selalu menjadi permasalahan global karena keterbatasan jumlahnya dan sifatnya. Bahan bakar minyak (BBM) merupakan salah satu produk utama dari hasil penyulingan minyak bumi. Adanya monopoli yang dilakukan menimbulkan beberapa penyimpangan, antara lain adalah penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah. Dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi maka terjadi perubahan fundamental dalam industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Salah satu kasus

penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah kasus dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1548K/Pid.Sus/2008. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah dan apakah putusan bebas Mahkamah Agung telah mencerminkan rasa keadilan. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah suatu pendekatan yang dilakukan dimana pengumpulan dan penyajian data dilakukan dengan mempelajari dan menelaah konsep-konsep dan teori-teori serta peraturan-peraturan secara kepustakaan yang berkaitan dengan pokok bahasan penulisan tesis ini. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk mempelajari hukum dalam kenyataan yang ada. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan pengangkutan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah didasarkan pada terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu dikarenakan tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut. Dalam pertimbangan-pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, yaitu bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah karena perbuatannya tidak sesuai dengan rumusan undang-undang yaitu Pasal 55 Undang-Undang No.22 Tahun 2001, yaitu unsur setiap orang, menyalahgunakan pengangkutan niaga. Permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Bebas Mahkamah Agung sudah mencerminkan rasa keadilan, karena tidak ada satu buktipun yang dapat membuktikan Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55. Fakta hukumnya Majelis Hakim menilai tidak ada niatan Terdakwa untuk merugikan kepentingan masyarakat banyak maupun merugikan kepentingan Negara, terdakwa tidak melakukan pengoplosan minyak tanah, penimbunan minyak tanah maupun melakukan pengangkutan dan penjualan minyak tanah keluar negeri. Saran dari tesis ini adalah, Diharapkan pada proses penyidikan diperlukan suatu sikap yang obyektif dan profesional dari para penyidik, sehingga proses penyidikan tidak mendapat campur tangan dari berbagai pihak dan berbagai kepentingan. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat agar citra kepolisian menjadi lebih baik di mata masyarakat.

- 2) Teddy Surya Patti, Universitas Negeri Surabaya, "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penimbunan Bahan Bakar Minyak Bersubsidi Jenis Solar Oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Di Sampit" Di Kalimantan Tengah, khususnya di Sampit, tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar sering terjadi. Upaya penanggulangan pun dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur baik secara preventif dan represif. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi Kepolisian adalah sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayanan kepada masyarakat. Sesuai data kejahatan

penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di Polres Kotawaringin Timur periode Januari 2012 sampai dengan Mei 2014 berjumlah 12 kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar yang ditangani Polres Kotawaringin Timur, yang melanggar Pasal 53 huruf b, c, d dan 54, 55, 56 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta Pasal 480 KUHP. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui langkah preventif dan represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dalam menanggulangi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di Sampit. Tesis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang mendeteksikan penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar baik secara preventif maupun represif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah di Sampit. Penelitian ini mengambil lokasi di Sampit, tepatnya di Polres Kotawaringin Timur sebab Kepolisian Resor Kotawaringin Timur banyak menindak kasus penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar di sampit. Hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan tindak pidana penimbunan bahan bakar minyak subsidi jenis solar oleh Kepolisian Resor Kotawaringin Timur di Sampit, secara preventif adalah membentuk tim satuan tugas untuk mencegah dan mengatasi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar subsidi jenis solar dengan menempatkan anggota Sabhara di tiap-tiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit; Menghimbau masyarakat agar masyarakat yang mengetahui adanya penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar untuk segera melaporkan pada polisi; Pengawasan dan pengamanan oleh tim patroli langsung di tempat yang rawan terjadi tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar di jalur darat dan air yang dibantu oleh tim polisi air; Melakukan pendataan terhadap kendaraan yang antri di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum di Sampit, untuk menghindari terjadinya penimbunan solar subsidi dengan melakukan pengisian berulang kali. Secara represif proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh polisi dalam menanggulangi penimbunan solar subsidi sudah berjalan dengan baik karena dari 12 kasus tindak pidana penimbunan Bahan Bakar Minyak subsidi jenis solar yang ditangani oleh Polres Kotawaringin Timur, semuanya sudah dilimpahkan ke kejaksaan untuk dilakukan penuntutan.

3) Aprillani Arsyad, Universitas Lampung, "Kebijakan Kriminal Penanggulangan Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (Bbm) Bersubsidi" Penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sering terjadi di masyarakat, hal ini tentu sangat merugikan baik bagi Pemerintah (Negara) maupun bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena tujuan pemberian subsidi tidak tepat pada sasaran yaitu; langsung atau tidak langsung membantu golongan masyarakat yang kurang mampu menjalankan aktifitas sehari-hari. Penyalahgunaan BBM bersubsidi ini adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 53 sampai dengan Pasal 58, dan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp. 60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah), serta pidana tambahan berupa pencabutan hak atau perampasan barang yang digunakan untuk atau

yang diperoleh dari tindak pidana dalam kegiatan usaha minyak dan gas bumi. Meskipun demikian dalam implementasinya penanggulangan tindak pidana ini dirasakan masih kurang efektif; hal ini disebabkan antara lain; terdapat celahcelah dan merupakan kelemahan dari Undang-undang No. 22 Tahun 2001, yang memungkinkan pelaku dapat lolos dari jeratan hukum, seperti tidak adanya ketentuan mengenai batas jumlah maksimum BBM bersubsidi yang dapat dijual secara bebas kepada masyarakat; dan tidak adanya ketentuan mengenai Straf minima khusus dalam tindak pidana ini.

Keywords : Kebijakan Kriminal, Penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

1.7. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam penulisan tesis ini dibagi menjadi 4 (empat) bab dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab, yang akan diuraikan dengan maksud agar lebih mudah dipelajari, menganalisa dan memahami sehingga permasalahan lebih terarah. Penulisan tesis ini disusun menurut sistematika penulisan yang dibuat dalam 4 (empat) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan, bab ini dimaksudkan untuk mengawali seluruh rangkaian dalam pembahasan tesis ini yang terdiri dari Latar Belakang Masalah dipilihnya masalah, yang dilanjutkan dengan rumusan masalah berisikan permasalahan yang diungkap oleh latar belakang, lasan Pemilihan Judul dimaksudkan untuk memberikan suatu gambaran dipilihnya judul tesis. Tujuan Penulisan yang dilanjutkan dengan Metode Penelitian yang didalamnya menguraikan tentang Tipe Penelitian, Pendekatan Masalah, Bahan Hukum, Sumber Hukum dan Langkah Penelitian yang nantinya akan digunakan dalam penyusunan penulisan tesis ini. Pada bagian akhir bab akan menjelaskan tentang Pertanggungjawaban Sistematika.

Bab II, Tinjauan Yuridis Tentang tindak pidana dalam KUHP dan tindak pidana dalam UU No. 22 Tahun 2001. Bab ini dibahas dalam bentuk dasar dan teori berkaitan dengan tindak pidana dengan obyeknya migas.

Bab III, pembahasan/analisis masalah. Bab ini dipaparkan untuk menjawab permasalahan dalam tesis dengan sub bab terdiri atas Penerapan ketentuan Pasal 372 KUH Pidana dan Pasal Penadahan yaitu Pasal 480 KUH Pidana terhadap penimbun BBM illegal dan ketentuan dalam UU No. 22 Tahun 2001 dapat diterapkan terhadap kasus penimbun BBM illegal.

Bab IV Penutup, merupakan simpulan dari seluruh bab yang telah dibahas, ditulis dalam simpulan dan saran, yang merumuskan kembali secara singkat jawaban masalah sebagaimana telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya dan memberi bahan masukan yang dapat digunakan untuk menanggulangi permasalahan-permasalahan serupa.